BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian dari hasi penelitian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota, dikatakan belum efektif. Hal ini dilihat dari harapan masyarakat dan aparatur penegak hukum Kota Bandung yang mengharapkan Angkutan Kota di Kota Bandung untuk lebih tertib berlalu lintas terutama dalam menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat yang seharusnya, namun kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih tertib dalam memberhentikan Angkutan Kota maupun Angkot Stop masih jauh dari kata baik.
2. Efisienisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota, dikatakan belum efisien. Hal ini dilihat dari sumberdaya aparatur jelas kurangnya. Jumlah aparatur yang bertugas tidak sebanding dengan kebutuhan Kota Bandung menskipun Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian

3. Lalu Lintas Kota Bandung karna mereka tidak hanya bertugas mengawasi trayek Dago-Abdul Muis Kebon Kelapa saja melainkan mengawasi dan menertibkan pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.
4. Kecukupan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota, Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya telah dikatakan cukup, meskipun banyak kendala yang di hadpi seperti kurangnya personil dalam penertiban Angkutan Kota di Kota Bandung dan masih kurangnya tingkat kesadaran aparatur dalam menanggapi pelanggaran yang di lakukan Angkutan Kota.
5. Perataan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota, ini sudah dikatakan cukup dilihat dari pertanggungjawaban akuntabilitas publik yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Bandung yang sangat tidak memungkinkan untuk disalah gunakan, perawatan sara prasarana pun dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
6. Responsifitas pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota ini, tidak semua yang terkait merespon dengan baik. Terutama dari pihak aparatur, masyarakat dan supir Angkutan Kota trayek Dago-Abdul Muis Kebon Kelapa. Tingkat kesadaran untuk aparatur, masyarakat dan Supir

Angkutan Kota di Kota Bandung perlu di tingkatkan lagi agar harapan sumua pihak tercapai.

7. Dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota ini perlu diperhatikan lagi. Karena setiap pihak terkena dampak masing-masing. Terutama masyarakat dan supir Angkutan Kota di Kota Bandung trayek Dago-Abdul Muis Kebon Kelapa untuk lebih tertib dalam berlalulintas terutama menurunkan menaikan penumpang pada tempat yang di sediakan meskipun ini menjadi dilemma bagi supir Angkutan Kota yang membuat penghasilannya menurun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh Pemerintah, Dinas Perhubungan dan Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Bandung tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 terkait Penertiban Turun dan Naik pada Angkutan Kota. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Kesadaran penumpang, supir angkutan kota dan ketegasan aparatur penegak sangat di perlukan untuk tercapainya harapan yang diinginkan

2. Peningkatan sumberdaya aparatur yang bertanggung jawab baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu mengawasi ketertiban angkutan kota di Kota Bandung.
3. Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Bandung perlu ditingkatkan. Sehingga terjalin kinerja aparatur yang bertanggung jawab dan tidak ada lagi oknum aparatur peneggak hukum yang membiarkan pelanggaran yang di lakukan angkutan kota.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Bandung harus slalu di jaga dan dirawat, sehingga bisa untuk menunjang kinerja aparaturur yang lebih baik lagi.
5. Respon akan suatu kebijakan perlu di tingkat lagi untuk penumpang dan Supir Angkutan Kota di Kota Bandung. Sehingga aparatur penegak hukum bisan menjalankan tugasnya dengan baik untuk terciptanya harapan dari sumua pihak tercapai terutama dalam penertiban angkutan kota di Kota Bandung trayek Dago-Abdul Muis Kebon Kelapa.
6. Pemerintah selaku pembuat suatu kebijakan harus mempertimbangkan dampak yang dirasakan aparatur, penumpang dan Supir Angkutan Kota di Kota Bandung. Sehingga perlu adanya peninjauan lebih lanjut tentang kebijakan tersebut, penyediaan *Signage* dirasa masih kurang begitu efektif dan efisien karna penyedian *Signage* yang seharusnya diimbangi dengan adanya marka zebra cros sehingga dapat menunjang penumpang yang turun di *Signage* maupun halte.